# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisis Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Transportasi *Online* Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online* Apabila Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pengendara Transportasi *Online* 

#### **OLEH**

Raden Bramantyo NPM: 2014200217

PEMBIMBING I Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

## Telah disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggitingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Bramantyo

NPM : 2014200217

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Transportasi *Online* Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online* Apabila Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pengendara Transportasi *Online*"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

Raden Bramantyo

Raden Bramantyo 2014200217

#### **ABSTRAK**

Saat ini terdapat transportasi *online* yang digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu ojek berbasis *online*. Fenomena transportasi *online* ini menimbulkan masalah bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi milik konsumen dan kurangnya tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha transportasi *online* terhadap data pribadi milik konsumen. Untuk menghadapi fenomena-fenomena ini Undang-Undang ITE beserta peraturan turunannya yang ada pada saat ini masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya pasal yang memberikan tanggung jawab bagi pelaku usaha transportasi *online* untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan data pribadi menjadikan data pribadi milik konsumen tidak dapat terlindungi secara maksimal. Disamping itu, hingga saat ini tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha tranportasi *online* masih sangat lemah, seperti tidak adanya pertanggungjawaban konkrit apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi di dalam Syarat dan Ketentuan, dan Kebijakan Privasi milik pelaku usaha transportasi *online*.

**Kata Kunci**: Perlindungan Data Pribadi, Transportasi *Online*, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online*.

#### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho, dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini dengan judul "Analisis Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Transportasi *Online* Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online* Apabila Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pengendara Transportasi *Online*". Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum.

Maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai bentuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini berkenaan dengan permasalahan perlindungan data pribadi konsumen transportasi *online*.

Penelitian hukum ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

- 1. Kepada kedua orang tua saya, Raden Budiyanto dan Neneng Sri Wahyuni karena selama ini telah banyak memberikan dukungan baik secara moral dan *financial* yang menunjang saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Tidak hanya di Fakultas Hukum, melainkan sejak saya kecil hingga saat ini, mereka pula yang terus berusaha untuk memberikan *support* untuk saya. Terima kasih untuk tidak pernah merasa lelah dalam memberikan dukungan untuk saya.
- 2. Kepada kedua Dosen Pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. yang selama satu semester ini telah sabar membaca dan memberikan revisi

- untuk skripsi saya ini, juga selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Terima kasih juga untuk motivasi-motivasinya bu.
- 3. Kepada Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali saya, terima kasih banyak untuk motivasi yang selalu diberikan pada saat perwalian bu, karena motivasi-motivasi tersebut dapat mendorong saya untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 dalam Fakultas Hukum UNPAR.
- 4. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Seminar, terima kasih banyak ibu Theo sudah sabar menghadapi saya, terima kasih untuk revisi, masukan, dan juga motivasi yang telah ibu beri kepada saya. Motivasi yang ibu beri sangat berharga bagi saya, berawal dari dorongan tersebut saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu Theo.
- 5. Kepada teman-teman Rawa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah mewarnai kehidupan kuliah saya dan terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama ini.
- 6. Kepada Raihan Suma, Erlangga Dharmawangsa, Irfan Aulia Rachman, dan Rizaldi Gunarsaputra. Terima kasih telah menjadi teman bagi saya, terima kasih telah sabar dalam menghadapi keluh kesah pada saat saya menulis skripsi ini, maupun keluh kesah yang lainnya. Tanpa dorongan dari kalian mungkin saya tidak akan sidang pada tahap 3, terima kasih.
- 7. Kepada Wani Adu Gaming, Reyhan Gilang, Putra Mulya, Rizky Ramadhan, dan Firdaus Ardhana Indradhirmaya, terima kasih telah menemani saya dikala penat dalam mengerjakan proposal dan skripsi. Terima kasih juga untuk selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Kepada staf tata usaha, pekarya, dan seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang dengan tulus membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman sehingga saya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki wawasan luas.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dan karuniaNya dari Allah SWT. Saya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, merupakan kesalahan saya. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 2 Agustus 2019

Raden Bramantyo

## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK.		i
KATA PEN	GANTAR	i
DAFTAR IS	SI	V
BAB I PEN	DAHULUAN	1
1.1 Lat	ar Belakang	1
1.2 Ru	musan Masalah	6
1.3 Tu	juan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1	Tujuan	7
1.3.2	Manfaat	7
1.4 Tin	jauan Pustaka	8
1.4.1	Kontrak Elektronik	8
1.4.2	Perjanjian	9
1.4.3	Asas – Asas Perjanjian	10
1.4.4	Syarat Sahnya Perjanjian	12
1.4.5	Pembatalan Perjanjian dan Akibatnya	13
1.4.6	Dasar Gugatan Perdata	13
1.4.7	Data Pribadi	15
1.5. Me	tode Penelitian	18
1.5.1	Sifat Penelitian	18
1.5.2	Metode Pendekatan	19
1.5.3	Teknik Pengumpulan Data	19
1.5.4	Jenis Data dan Teknik Analisa	20
1.6 Sist	tematika Penulisan	21
BAB II DA	TA PRIBADI, DATA PRIVASI, DAN PENGGUNAANNYA	23
2.1 Tinja	auan Umum Mengenai Perlindungan Data Privasi dan Data Priba	adi.
••••		23
2.1.1	Perlindungan Data Pribadi dan Data Privasi	24
2.1.2	Ruang Lingkup Pengaturan	25

2.1.3	Fungsi Privasi	26
2.1.4	Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Privasi	26
2.2 D	ata Pribadi	27
2.2.1	Hak Pemilik Data Pribadi	29
2.2.2	Perlindungan Data Pribadi di Dalam Undang-Undang ITE	30
2.3 H	Iubungan Antara Data Privasi Dan Data Pribadi	32
2.4 P	enyelenggara Sistem Elektronik	32
2.4.1	Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik	33
2.5 P	engguna Sistem Elektronik	<b>37</b>
2.5.1	Kewajiban Pengguna Sistem Elektronik	38
2.6 S	anksi Administratif	38
2.7 P	enyelesaian Sengketa	39
2.8 H	lubungan Hukum Antara Go-Jek, Konsumen, dan Pengendara	40
2.8.1	Hubungan Antara Go-Jek dan Konsumen	40
2.8.2	Penyimpanan, Perlindungan, Penghapusan, dan Penyaluran Data	
	Pribadi Milik Konsumen Oleh Go-Jek	41
2.8.3	Hubungan Antara Konsumen dan Pengendara	43
2.8.4	Batasan Penggunaan Data Pribadi Oleh Pengendara	44
BAB III 1	PERIKATAN, PERJANJIAN, DAN KONTRAK ELEKTRONIK	46
3.1 K	Consep Perikatan	46
3.1.1	Objek Perikatan	48
3.1.2	Sumber Perikatan	49
3.2 P	erjanjian	51
3.2.1	Asas – Asas Perjanjian	52
3.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian	54
3.2.3	Pembatalan Perjanjian dan Akibatnya	55
3.3 K	Konsep Prestasi	56
3.3.1	Sifat Prestasi	56
3.4 V	Vanprestasi	57

3.5 Resiko	58
3.6 Perbuatan Melawan Hukum	59
3.6.1 Ada Perbuatan Melawan Hukum	59
3.6.2 Ada Kesalahan	60
3.6.3 Adanya Kerugian	61
3.6.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kerug	ian dan perbuatan . 62
3.7 Kontrak Elektronik	62
BAB IV PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PELANG	GAN
TRANSPORTASI ONLINE OLEH UNDANG-UNDANG	G NOMOR 11
TAHUN 2008 DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU US	SAHA
TRANSPORTASI ONLINE APABILA TERJADI PENY	ALAHGUNAAN
DATA PRIBADI OLEH PENGENDARA TRANSPORT	ASI ONLINE 64
4.1 Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Transporta	si <i>Online</i> Oleh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inform	asi Dan Transaksi
Elektronik	64
4.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Onla	ine Apabila Terjadi
Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pengendara	71
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAD DISTAKA	95

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini mobilisasi merupakan sesuatu yang selalu diperlukan, maka para pelaku usaha pun menawarkan transportasi berbasis *online* untuk mempermudah masyarakat melengkapi kebutuhannya sehari-hari. Saat ini terdapat salah satu sarana transportasi yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu ojek berbasis *online*, karena kepraktisan dan kecepatannya sehingga banyak masyarakat yang memilih transportasi ini.

Pada skripsi ini penulis akan menggunakan *Go-Jek* untuk dijadikan contoh sebagai bahan penulisan. *Go-Jek* adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *Go-Jek* bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.<sup>1</sup>

Go-Jek memiliki ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi, yang dimana ketentuan-ketentuan ini mengikat bagi Go-Jek, konsumen, beserta pengendara. Maka, dengan konsumen mengunduh dan menggunakan jasa Go-Jek dapat diartikan konsumen menyatakan setuju dengan segala ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi yang ditetapkan oleh Go-Jek.

Pada saat melakukan pemesanan layanan *Go-Jek*, data pribadi konsumen akan tercantum dan diserahkan kepada pengendara, dan pengendara pun dapat menghubungi nomor telepon konsumen, dan juga dapat mengetahui dimana alamat konsumen atau lokasi konsumen pada saat melakukan pesanan. Sehingga dalam sekali menggunakan layanan *Go-Jek*, seorang pengendara *Go-Jek* dapat mengetahui alamat rumah konsumen dan juga nomor telepon milik konsumen. Tujuan utamanya jelas untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.*Go-Jek.*com/about/, diakses 7 Agustus 2018.

 $<sup>^2</sup>$  Id.

memudahkan hubungan antara konsumen dengan pengendara, namun sangat disayangkan hal seperti ini dapat disalahgunakan, seperti salah satu contoh kasus yang marak terjadi adalah banyaknya pengendara yang mengancam penumpang karena penumpang tersebut memberikan *rating* yang buruk kepada pengendara tersebut.<sup>3</sup>

Apabila hal ini terjadi, *Go-Jek* dapat melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan segala resiko dari perbuatan pengendara *Go-Jek* langsung kepada konsumen. Ini adalah isi dari kebijakan privasi milik *Go-Jek*, dapat dilihat pada nomor 4 huruf b menjelaskan bahwa:

"Mohon diperhatikan bahwa masih ada kemungkinan bahwa beberapa Informasi Pribadi anda disimpan oleh pihak lain (termasuk oleh penyedia layanan, jika anda adalah pengguna; atau oleh pengguna, jika anda adalah penyedia layanan) dengan cara tertentu. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi antara pengguna dan penyedia layanan yang dilakukan selain melalui penggunaan Aplikasi (seperti melalui panggilan telepon, SMS, pesan seluler atau cara komunikasi lainnya) juga dapat disimpan dengan beberapa cara. Kami tidak mengizinkan dan mendorong penyimpanan Informasi Pribadi dengan cara demikian dan kami tidak bertanggung jawab kepada anda untuk hal tersebut."

Kewajiban untuk melindungi, mengawasi, dan memberikan pelatihan mengenai data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini *Go-Jek* sangatlah penting, namun sayang pada saat ini peraturan mengenai hal tersebut masih multi tafsir sehingga sulit untuk ditegakkan. Seperti salah satu contohnya dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (4) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa:

"Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:

a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan

b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya."

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai salah satu cara untuk mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pengguna data pribadi, namun di dalam pasal ini

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://www.liputan6.com/tekno/read/2317114/ojek-*online*-mulai-ancam-privasi-penumpang, diakses pada tanggal 27 oktober 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://www.*Go-Jek.*com/privacy-policies/, diakses 1 Juli 2019.

menyebutkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya, yang menjadi kurang jelas adalah apakah sumber daya manusia di lingkungannya itu adalah tenaga kerja atau seluruh elemen yang memiliki ikatan dengan  $Go ext{-}Jek$ , menurut saya ini menjadi multi tafsir karena pada  $Go ext{-}Jek$  pengendara  $Go ext{-}Jek$  bukanlah seorang tenaga kerja melainkan hanya memiliki hubungan kemitraan. Sehingga apabila  $Go ext{-}Jek$  tidak melakukan peningkatan kesadaran dan mengadakan pelatihan mengenai data pribadi kepada pengendara  $Go ext{-}Jek$  mungkin hal itu dapat dibenarkan karena definisi pasalnya pun kurang jelas.

Hubungan hukum antara *Go-Jek* dengan pengendara sebagai penyedia layanan untuk penumpang adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, bukan merupakan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara pengendara dengan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur perlindungan data pribadi pada pasal 26 UU ITE:

- "(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."

Inti dari Pasal 26 UU ITE ini adalah penggunaan setiap data dan informasi mengenai seseorang dalam sistem elektronik harus berdasarkan persetujuan dari orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif. Sangat disayangkan apabila melihat UU ITE beserta peraturan turunannya yang berlaku pada saat ini memiliki kekosongan hukum, UU ITE saat ini tidak memiliki pasal yang dapat memberikan tanggung jawab bagi pihak penyelenggara sistem elektronik untuk wajib melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://www.hukum*online*.com/klinik/detail/lt56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi-idriver-i--dan-penumpang, diakses pada tanggal 28 oktober 2018.

pengawasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan data pribadi di bawah perintah dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik. Kurangnya peraturan ini menjadikan *Go-Jek* dapat melepaskan tanggung jawabnya apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi yang disalurkan olehnya kepada pengendara.

Saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU No.11/2008). Terdapat juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo No.20/2016), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE No.82/2012).

Peneliti memiliki alasan memilih topik ini karena topik ini menarik dan sedang marak terjadi, dengan tidak adanya kejelasan kewajiban hukum bagi transportasi *online* terhadap penggunaan data pribadi oleh pengendara dan pertanggung jawaban apabila terdapat pelangaran privasi oleh pengendara membuat pelaku usaha transportasi *online* dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan begitu mudah, dan di dalam permenkominfo pun tidak ada peraturan mengenai bahwa penyelenggara sistem elektroik diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap data pribadi yang digunakan oleh pengendara.

Sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian tentang kewajiban hukum bagi pelaku usaha transportasi *online* untuk melindungi serta melakukan pengawasan terhadap data pribadi milik konsumen dan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

#### **KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul: "Analisis Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Transportasi Online Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online* Apabila Terjadi Penyelahgunaan Data Pribadi Oleh Pengendara Transportasi *Online*" sepanjang penelusuran dan pengetahuan Penulis, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dari penelusuran tersebut terdapat penelitian-penelitian dan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Adapun penelitian termaksud antara lain sebagai berikut:

- 1. Penulisan Hukum dengan judul "Perlindungan hukum bagi perusahaan Gojek terhadap tindakan melawan hukum pengemudi Gojek" pada tahun 2016 oleh Alexander Kafunius di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian tersebut mengambil permasalahan bagaimana pertanggung jawaban bagi pengemudi Gojek apabila menimbulkan kerugian bagi PT. Gojek, ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jawaban dari penelitian ini adalah Perjanjian Gojek dengan Penyedia layanan tidak dapat dimasukan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan apabila terdapat kerugian dapat melakukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.6
- 2. Penulisan Hukum dengan judul "Tinjauan yuridis normatif keabsahan perjanjian antara penyedia layanan transportasi *Go-Jek* dengan konsumen berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata" pada tahun 2016 oleh Rachel Arleysia Taruman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian tersebut meneliti mengenai perjanjian antara Konsumen dengan Pengendara Gojek, dan meneliti sejauh apa tugas, fungsi atau wewenang dari Kementrian Perhubungan untuk menentukan keabsahan, melegalkan atau menyatakan ilegal suatu pengangkutan.<sup>7</sup>
- Penulisan Hukum dengan judul "Analisis Tentang Keabsahan Perjanjian Antara Pengguna Jasa Taxi Uber Dengan Pemberi Jasa Taxi Uber Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata" pada tahun 2016 oleh Natasha

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=227847#

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=219443#

- Asmara di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian tersebut meneliti mengenai apakah perjanjian *e-commerce* sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, dan juga meneliti tentang apakah perjanjian pelayanan jasa sah menurut pasal 1320 KUH Perdata.<sup>8</sup>
- 4. Penulisan Hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi *GO-JEK* dengan PT. *GO-JEK* INDONESIA di Yogyakarta" pada tahun 2016 oleh Satya Suryo Harjanto di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Penelitian tersebut meneliti mengenai bentuk perjanjian antara PT. Gojek dengan *Driver* Gojek, dan juga penelitian ini meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap *Driver* Gojek.<sup>9</sup>
- 5. Penulisan Hukum dengan judul "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Antara PT GoJek Indonesia Dengan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" pada tahun 2017 oleh Bonifacius Justin di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian ini menganalisis klausula eksonerasi yang berada di dalam syarat ketentuan dan klausula eksonerasi yang berada di dalam kebijakan privasi milik *Go-Jek* dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.<sup>10</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah data pribadi pelanggan transportasi online telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

<sup>8</sup> https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=228065#

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\_id=105382&obyek\_id=4

<sup>10</sup> http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4418

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha transportasi *online* pada transaksi pelanggan dengan pengemudi yang mengandung pelanggaran perlindungan data pribadi?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi milik setiap individu di Negara Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha transpotasi *online* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara.

#### 1.3.2 Manfaat

#### a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan di dalam dunia hukum khususnya di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi di dalam aplikasi *online*; dan
- 2. Sebagai landasan dan referensi untuk penelitian penelitan selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi di dalam aplikasi *online*.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung dalam menulis penelitian ilmiah dan juga untuk menambah ilmu

mengenai hukum positif Indonesia saat ini, khususnya yang berhubungan dengan kontrak elektronik dan mengenai perlindungan data pribadi di Negara Indonesia.

## 2. Bagi Universitas

Dapat menambah sumbangan pemikiran dari penulis mengenai perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pada saat ini.

## 3. Bagi Negara

Sebagai referensi dan pengingat bahwa masih terdapat kekosongan hukum di dalam perlindungan data pribadi Indonesia pada saat ini.

## 1.4 Tinjauan Pustaka

## 1.4.1 Kontrak Elektronik

Menurut Pasal 1 nomor 17 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah;

"Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

Kontrak elektronik menurut PP No.82/2012 dianggap sah apabila:

- a) terdapat kesepakatan para pihak;
- b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) terdapat hal tertentu; dan
- d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik menurut Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai dokumen elektronik yang memuat transaksi dan atau perdagangan elektronik, sedangkan perdagangan secara elektronik diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan teori mengenai kontrak elektronik untuk memperjelas cakupan dari kontrak yang dibuat melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya itu sendiri.

## 1.4.2 Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>12</sup>

Penyempurnaan definisi perjanjian Pasal 1313 menurut Handri Raharjo adalah sebagai berikut;

"suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (parapihak / subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestastinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut menimbulkan akibat hukum." <sup>13</sup>

Peneliti menggunakan teori mengenai definisi perjanjian karena topik yang akan dibahas adalah mengenai perjanjian elektronik, dan peneliti pun setuju dengan penyempurnaan definisi Pasal 1313 KUH Perdata menurut Pak Handri Raharjo, karena perbuatan yang beliau sampaikan jelas merupakan perbuatan hukum, dan pihak yang mengikatkan dirinya pun telah saling mengikatkan diri, bukan hanya satu pihak saja yang mengikatkan diri, lalu terdapat tujuan yang jelas.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dimas Febrian Syahputra dkk., "Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce", Privat Law Edisi 07 Januari – Juni 2015, hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1313.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42.

## 1.4.3 Asas – Asas Perjanjian

#### 1. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak.<sup>14</sup>

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang mengatakan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan<sup>15</sup>

## 3. Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt servanda)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

#### 4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> M. Muhtarom, "ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN: SUATU LANDASAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK", SUHUF Vol.26 No.1, hlm. 4.

mengandung arti bahwa pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut, asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dan tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*)<sup>16</sup>

#### 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Sudah jelas bawa inti ketentuan ini untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata mengatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu."<sup>17</sup>

Peneliti menggunakan Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Mengikat sebagai Undang – Undang, Asas Itikad

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)", DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW Vol.1 No.1, hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Supra*, No. 14, hlm. 6.

Baik, dan Asas Kepribadian karena peneliti akan mengkaji apakah perjanjian *Go-Jek* dengan konsumen telah memenuhi asas asas di dalam Hukum Perjanjian atau belum.

## 1.4.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. <sup>18</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata: tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak – tidaknya harus dapat ditemukan (Pasal 1333 KUHPerdata). Dan, barang – barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdata). <sup>19</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian "sebab yang halal" ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.<sup>20</sup> Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Supra, No. 13, hlm. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Supra*, No. 13, hlm. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogyakarta, 1982, hlm. 27, Sebagaiman dikutip dari *Supra*, No. 12, hlm. 172.

Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Mayarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf. Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan batin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya.

## 1.4.5 Pembatalan Perjanjian dan Akibatnya

Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (unsur 1 atau 2 Pasal 1320 KUHPerdata), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.<sup>23</sup>

Peneliti menggunakan syarat pembatalan perjanjian dan hal yang dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum agar peneliti dapat menjelaskan apakah perjanjian antara *Go-Jek* dengan konsumen pada topik kali ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

#### 1.4.6 Dasar Gugatan Perdata

Terdapat dua dasar gugatan di dalam hukum perdata, yaitu:
Wanprestasi, yang berarti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.<sup>24</sup> Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

13

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Bahder J.N, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.16

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Supra, No.13, hlm. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Supra*, No.13, hlm. 175.

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht / forcemajeur*).<sup>25</sup> Lalu terdapat empat keadaan wanprestasi:
  - a. Tidak memenuhi prestasi;
  - b. Terlambat memenuhi prestasi;
  - c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>26</sup>

### Akibat hukum wanprestasi:

- a. Yang harus membayar ganti rugi adalah debitur (Pasal 1243 KUHPerdata)
- Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)
- c. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).<sup>27</sup>

Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata mengenai perikatan – perikatan yang dilahirkan demi Undang – Undang, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."<sup>28</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya melanggar Undang – Undang saja, melainkan juga apabila perbuatan tersebut:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Id.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Supra, No. 20, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Supra, No. 13, hlm. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Supra*, No. 12, Pasal 1365.

- b. Bertentangan dengan hak orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan kehati hatian.<sup>29</sup>

Selain hal tersebut, sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kerugian, tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga kerugian immateril seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>30</sup>

Peneliti menggunakan teori mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum untuk mengetahui pertanggung jawaban perdata atas perjanjian yang akan diteliti pada penulisan ini.

#### 1.4.7 Data Pribadi

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi.<sup>31</sup> Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.<sup>32</sup> Hak setiap individu mengenai data pribadi diatur di dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:

"(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

<sup>31</sup> Mega Lois Aprilia dan Endang, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek", Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2017, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", Jurnal Repertorium, Vol.1 No.2, hlm. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Id.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Bandung, KENCANA Prenada Group, hlm. 34.

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah."

Terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang melindungi data pribadi milik setiap individu di Indonesia, hak dari setiap individu tersebut tertuang di dalam Pasal 26 yaitu:

"Pemilik Data Pribadi berhak:

a. atas kerahasiaan Data Priadinya;

b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;

- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa menganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penyelenggara sistem elektronik menurut Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah;

"Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik menurut Permen Kominfo No.20/2016 adalah:

#### Pasal 28

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
- 1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
- 2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
- 3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
- 4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa menganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- i. menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Pengguna sistem elektronik menurut Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah;

"Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik."

Kewajiban pengguna data pribadi tertuang di dalam Pasal 27 Permen Kominfo No.20/2016, yaitu:

"Pengguna wajib:

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan."

Penulis menggunakan peraturan – peraturan di atas untuk mengetahui bagaimana pengaturan data privasi di Indonesia, hak dari pemilik data pribadi, kewajiban bagi pengguna data pribadi, siapa yang dimaksud dengan penyelenggara sistem elektronik, dan untuk mengetahui siapa saja yang dapat disebut sebagai pengguna sistem elektronik.

#### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1 Sifat Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis metode penelitian dengan merupakan cara mendiskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian menggunakan data yang dikumpulkan.<sup>33</sup> Sumber-sumber yang akan dikumpulkan berkaitan dengan Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, Hukum Perdata menganai perikatan dan pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata.

#### 1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula kriterium kebenaran koheren yang menggunakan teori hukum untuk menilai dan menentukan kebenaran suatu hal.

"Jadi sesuatu itu benar jika sesuai dengan asas hukum, norma atau kaidah dan teori hukum."<sup>34</sup>

## Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipologi penelitian:

#### a. Penelitian inventarisasi hukum

Peneliti akan mengumpulkan apa saja hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan juga mengenai hukum perlindungan data pribadi.

#### b. Menemukan Hukum dalam Perkara *In Concreto*

Peneliti akan menemukan hukum pada kasus konkrit seperti kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara dan peneliti akan memberikan solusi pada kasus tersebut.

## 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu data di dalam penelitian ini hanya mengumpulkan data sekunder saja yang bersumber pada sumber hukum primer yaitu perundang-undangan, lalu sumber

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

hukum sekunder yaitu buku atau jurnal, dan sumber hukum tersier yaitu internet. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini tidak menggunakan studi lapangan namun cukup dengan melakukan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

#### 1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan teknik analisa di dalam penelitian ini menggunakan analisis teknik kualitatif, jenis data dan teknik analisa kualitatif merupakan jenis data dan teknik analisa dengan kebenaran koheren. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan menggunakan data-data yang relevan yang bersumber dari teori-teori hukum yang sudah ada, hukum positif, doktrin yang dijelaskan oleh para ahli, dan juga norma-norma hukum yang berlaku.

Bahan – bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data untuk penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Hukum Primer:

- a. Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f. Syarat dan Ketentuan, dan Kebijakan Privasi *Go-Jek*.

#### 2. Sumber Hukum Sekunder:

- a. Buku buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini;
- b. Jurnal Jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini;

#### 3. Sumber Hukum Tersier:

 a. Berita – berita yang relevan dengan permasalahan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen oleh pengendara.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu:

#### Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## Bab II : Data Pribadi, Data Privasi, Dan Penggunaannya

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai data pribadi, data privasi, hak dari pemilik data pribadi, kewajiban pagi pengguna data pribadi, penyelenggara sistem elektronik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pengguna sistem elektronik, hubungan hukum antara *Go-Jek*, konsumen, dan pengendara, dan tanggung jawab dari pengguna sistem elektronik apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi.

## Bab III: Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak Elektronik

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai keabsahan kontrak elektronik, wanprestasi, perbuatan melawan hukum diantaranya membahas teori kesalahan dan teori resiko.

Bab IV: Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Transportasi *Online* Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi *Online* Apabila Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pengendara Transportasi *Online* 

Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana perlindungan data pribadi pada saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan bagaimana kewajiban hukum pelaku usaha transportasi *online* apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara.

## Bab V : Penutup

Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian, memberi jawaban atas identifikasi masalah pada penelitian ini, dan penulis akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.